

PERCERAIAN AKIBAT DISABILITAS MENTAL PERSPEKTIF SURAH AN-NUR AYAT 61 DAN HAK ASASI MANUSIA NASUTION

Nurlaila Indah Setiyoningrum*✉, Raden Cecep Lukman Yasin**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: nurlailaindahs27@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-mail: lukmanyasin@yahoo.com

Abstract

Divorce is the release of marriage bonds through the Religious Courts. Divorce with mental disabilities is a divorce carried out by the plaintiff against a defendant with a mental disability. The purpose of this study is to analyze divorce due to mental disability from the human rights perspective of Adnan Buyung Nasution and to analyze divorce from mental disability perspective from Surah An-Nur verse 61. This research method is a normative research with a case approach. The results of this study are that law enforcement on the rights of mental disabilities should also be supported by the government and law enforcement. Divorce for mental disabilities should not be granted, because it is increasingly painful and difficult to recover. In Surah An-Nur verse 61 it is stated that the rights of persons with mental disabilities are the same as normal humans, so that in treating persons with disabilities they are the same in the eyes of Allah and Islam strongly rejects discrimination against anyone.

Keywords: Divorce; Mental Disability; Human Rights.

✉Corresponding author:

Email Address: nurlailaindahs27@gmail.com

Received: March 9, 2022; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022

Copyright © 2022 Nurlaila Indah Setiyoningrum, Raden Cecep Lukman Yasin

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842](https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842)

Abstrak

Perceraian merupakan terlepasnya ikatan pernikahan melalui peradilan Agama. Perceraian disabilitas mental merupakan perceraian yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat yang penyandang disabilitas mental. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian akibat disabilitas mental perspektif hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution dan untuk menganalisis perceraian disabilitas mental perspektif surah An-Nur ayat 61. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap hak-hak disabilitas mental sebaiknya didukung pula oleh pemerintah dan penegak hukum. Perceraian terhadap disabilitas mental sebaiknya tidak dikabulkan, sebab semakin menderita dan sukar untuk sembuh. Dalam surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas mental itu sama seperti manusia normal, sehingga dalam memperlakukan penyandang disabilitas-pun sama di mata Allah dan Islam sangat menolak diskriminasi terhadap siapapun.

Kata Kunci: Perceraian; Disabilitas Mental; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu hal yang sangat komprehensif dari semua alasan gugatan yang diajukan ke peradilan. Sebab syarat dalam mengajukan gugatan perceraian sangatlah mudah dan bahkan di zaman sekarang ini banyak sekali yang mempermainkan pernikahan tanpa memandang efek dari perceraian, seperti mental seorang anak dan istri.¹

Apabila suatu perceraian itu dikarenakan istrinya mempunyai suatu penyakit mental dalam dirinya pasca pernikahan berlangsung. Dalam sebuah rumah tangga haruslah bisa saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Bahkan ketika sakit pun wajib hukumnya untuk merawat pasangannya. Karena pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan janji suci antara manusia dengan Allah Swt. Sehingga haruslah saling menerima kekurangan dan kelebihan masing masing baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan berlangsung. Sayangnya, kebanyakan manusia itu selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, seperti halnya dalam kasus yang akan kita bahas yaitu perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan. Ketika awal menikah sama-sama sehat lahir dan batin, namun ketika berjalannya sebuah rumah tangga dan di pertengahan berjalannya kehidupan berumah tangga terjadi suatu guncangan dalam jiwa pada salah satu suami atau

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

istri, dan jatuhlah sakit mental yang di derita pasangannya. Maka mereka mengajukan perceraian tanpa ada usaha untuk membawa psangan yang sakit mental itu berobat.²

Goncangan diri seseorang bisa terjadi akibat suatu tekanan yang menyerang pada dirinya. Jatuhlah sakit terkena bipolar, yang mana bipolar ini termasuk dalam disabilitas mental dalam kategori undang-undang disabilitas mental itu psikososial. Seseorang yang terkena sakit mental itu bisa disembuhkan dan bahkan bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hanya saja mentalnya naik dan turun, tak menentu tergantung pada suasana hati seseorang yang terkena bipolar.³

Adapun firman Allah yang menjelaskan bahwa tidak ada yang salah ketika seseorang bergaul dengan orang yang mempunyai disabilitas mental, sebagai berikut firman Allah dalam surah An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

٦١٠٠٠

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri...”. (QS. An-Nur [24]: 61).

Penyandang disabilitas dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa mereka mempunyai hak yang sama selayaknya manusia normal pada umumnya. Allah tidak pernah membedakan hamba ciptaannya. Karena Allah dalam menciptakan semua manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya makhluk dan mempunyai nilai kemashlahatan dalam setiap ciptaannya. Penyandang disabilitas pun mempunyai hak yang sama selayaknya orang normal. Hak untuk berkeluarga dan bahagiapun mereka mempunyai hak atas itu. Perlakuan mendapatkan suatu keadilan ketika berhadapan dengan hukum mereka mempunyai hak, bahkan mendapatkan perlakuan khusus dalam ruang lingkup peradilan.⁴

Penyandang disabilitas dalam kasus Bapak Suprobo dan Ibu Dewi merupakan kasus perceraian yang dilakukan setelah mereka terkena mental, akibatnya diceraikan oleh suami maupun istri. Kasus tersebut sangatlah prihatin, sebab ketika memulai kehidupan berumah tangga, mereka dalam keadaan baik dan ketika sudah berumah tangga lebih dari 10 tahun

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 87.

³Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Out Setia, 2013), hlm. 76.

⁴Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 187.

mereka diceraikan dengan alasan sakit mental. Bukankah tidak adil bagi mereka para penyandang disabilitas mental ini. Padahal mereka sakit mental yang dimaksudkan dalam pokok perkara yang diajukan pasangannya itu masih dalam kategori rendah dan bisa disembuhkan dengan melalui psikolog. Penyandang disabilitas mental bukanlah orang gila, melainkan mereka mentalnya terganggu akibat keadaan tertentu saja. Kehidupan mereka pun normal selayaknya orang sehat pada umumnya, hanya perlu mengontrol emosionalnya saja.

Adapun dalam originalitas penelitian ini dengan penelitian yang telah lalu antara lain sebagai berikut: Konsep Perceraian dan Penyebabnya (Analisis Kasus Perceraian Akibat Gangguan jiwa), ditulis oleh Eka Tiara. Penelitian ini memiliki kaitan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas terkait perceraian, sedangkan yang membedakan adalah objek kajiannya. Penelitian tersebut juga membahas tentang perceraian akibat gila, namun dalam penelitian penulis membahas tentang hak penyandang disabilitas untuk berkeluarga dengan tidak menjadikannya sebagai sebuah objek atas disabilitas mentalnya.⁵ Selanjutnya, Konflik Perceraian Sebab Istri Gangguan Jiwa, ditulis oleh Iis Linawati. Penelitian ini ada kaitannya dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas tentang perceraian. Perbedaannya adalah jenis penelitian ini adalah normatif. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyandang disabilitas mental itu berhak untuk berkeluarga dan berumah tangga.⁶

Konflik Perceraian Alasan Kriteria Cacat Badan dan Sakit, ditulis oleh Husni. Adapun kaitannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang perceraian dengan alasan sakit, sedangkan perbedaannya adalah lebih merujuk pada hukum Islam dan pendapat 4 imam madzhab. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu membahas tentang rentannya penyandang disabilitas mental dalam berumah tangga sebab menjadi dasar alasan perceraian.⁷ Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Penyandang Disabilitas dan Korelasi Antara Hukum Islam, Undang-undang Disabilitas dan Undang-undang Perkawinan, ditulis oleh yayuk (2020). Kaitannya dengan penelitian ini yaitu

⁵Eka Tiara, *Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018).

⁶Iis Linawati, *Perceraian Perkawinan Karena Istri Gangguan Jiwa: Studi Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Humani Vol. 7 No 3 Desember, 2017.

⁷Husni. *Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraia*, (Makassar: UIN Alauddin, 2020).

sangkut pautnya dengan pernikahan disabilitas mental. Perbedaannya yakni penelitian ini fokus pada hukum-hukum pernikahan penyandang disabilitas mental dan haknya dalam berkeluarga, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada perceraian penyandang disabilitas mental pasca pernikahan.⁸

Beberapa penelitian terdahulu di atas tidak ada yang membahas tentang perceraian akibat disabilitas mental perspektif hak asasi manusia. Berbicara tentang gugatan perceraian akibat disabilitas mental inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya. Karena kebanyakan mereka menganggap bahwa ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu pertengkaran itu hal yang sangat wajar jika terjadi perceraian. Namun bagaimanakah jika pengajuan gugatan perceraian dengan alasan tergugat penyandang disabilitas mental, dan bagaimana jika dikupas kasus perceraian disabilitas mental ini menggunakan pisau analisis teori hak asasi manusia. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis perceraian penyandang disabilitas perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan untuk menganalisis kasus perceraian disabilitas mental perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yang berkaitan dengan perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan perspektif surah An-Nur ayat 61 dan teori hak asasi manusia Adnan Buyung Nasution.¹⁰

Sumber data primer penelitian ini yaitu dari tafsir Al-Qur'an, undang-undang perkawinan, dan undang-undang disabilitas mental serta undang-undang HAM. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku dan artikel yang membahas tentang perceraian, dan penyandang disabilitas mental serta hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara menelaah terhadap dokumen yang sesuai dengan tema penelitian.¹¹ Peneliti mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perceraian, disabilitas mental dan juga hak asasi manusia.

⁸Yayuk Afyanah, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-undang*, Jurnal Syntax Admiration Vol 1, No 7, November, 2020.

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 118.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

¹¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

Analisis data peneliti melakukan dengan mengambil data yang diperlukan, lalu mengklasifikasinya, dengan cara mengolah data yang sudah diedit dan mengklasifikasi sesuai dengan rumusan masalah saja, selanjutnya menganalisis data sesuai dengan yang sudah diklasifikasi dianalisis dengan menggunakan teori hak asasi manusia, selanjutnya yaitu kesimpulan dari sebuah analisis.¹²

Pengecekan bahan hukum akan dilakukan peneliti pada bahan hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, hak-hak disabilitas mental, disabilitas mental dalam hak asasi manusia. Yang akan dilakukan peneliti yaitu menguji validitas internal, validitas eksternal, reabilitas, dan objektivitas bahan hukum tersebut. Penulis akan menguji kevalidan bahan hukum yang berkenaan dengan hukum perceraian akibat disabilitas mental yang kemudian di telaah dengan peraturan tentang disabilitas. Kemudian keberlakuannya suatu aturan itu apakah sistem peradilan bagi penyandang disabilitas itu diskriminasi/non-diskriminasi, Selanjutnya mengecek kemasukakalannya dan keobjektifitasnya suatu aturan hukum yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan dalam perspektif hukum Islam disebut dengan nikah, yang secara bahasa berarti "*al-jam`u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul".¹³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai "akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁴

Pernikahan dalam perspektif Islam dipandang sebagai cara yang bermartabat dan halal bagi upaya penyaluran kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Sesuatu yang secara alamiah merupakan bagian dari kebutuhan manusia, dalam pandangan Islam tidak seharusnya dilenyapkan atau dibiarkan tanpa pengendalian, tetapi dituntun dan disalurkan

¹²Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 76.

¹³Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), hlm. 7.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

melalui cara yang suci dan halal. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁵

Tuntutan pemenuhan kebutuhan alamiah manusia tersebut dalam perspektif Islam dipandang sebagai sesuatu yang alami dan sesuai dengan tabiat penciptaan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Allah Swt telah menetapkan pernikahan sebagai cara yang mulia dan bermartabat, sesuai dengan ketinggian derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 3 disebutkan tujuan pernikahan sebagai berikut “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Konsep Perceraian

Kata perceraian diambil dari kata Talak, yang artinya melepaskan. Talak/cerai berarti memutuskan ikatan perkawinan yang sah, baik ketika atau di masa mendatang oleh pihak suami yang mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggunakan kedudukan kata tersebut.

Hukum cerai/talak itu makruh, karena tidak semua yang halal di mata agama Islam itu disukai oleh Allah. Islam sangat berkeinginan berumah tangga itu tentram, damai, dan bahagia. Kalaupun Allah menghalalkan talak/cerai, dia jadikan sebagai obat yang pahit rasanya. Bagi kehidupan suatu rumah tangga yang tak bisa diharapkan lagi untuk kembali rukun.¹⁶

Peraturan dalam Perundang-undangan Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan dalam pasal 39 huruf c, menyatakan bahwa perkawinan bisa putus disebabkan oleh perceraian melalui pengadilan. Sehingga di Indonesia ketika ada permasalahan tentang perkawinan terutama dalam hal perceraian diajukannya ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili penggugat.

Konsep Disabilitas

Disabilitas berasal dari kata *different people are able*, yang artinya yaitu manusia itu berbeda dalam hal dapat, kemampuan, bisa dan kesanggupan dalam melakukan suatu hal

¹⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), hlm. 109.

yang berbeda. Disabilitas merupakan seseorang yang menyandang kelainan pada fisik atau mentalnya yang mengakibatkan gangguan hingga hambatan pada dirinya dalam keseharian. Penyandang disabilitas yaitu seseorang yang kehilangan atau tidak normal dalam dirinya baik secara fisiologis, psikologis, maupun kelainan structural atau fungsi anatomis. Sedangkan CRBD (konvensi hak penyandang disabilitas) menjelaskan disabilitas merupakan ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dengan lingkungan sosial.¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas menjelaskan bahwa ada empat macam jenis penyandang disabilitas, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Penyandang Disabilitas Fisik;
- 2) Penyandang Disabilitas Intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas Mental; dan
- 4) Penyandang Disabilitas Sensorik.

Sedangkan penyebabnya itu ada beberapa hal, di antaranya yaitu:

- 1) Disabilitas sejak lahir;
- 2) Disabilitas disebabkan karena penyakit;
- 3) Disabilitas disebabkan kecelakaan; dan
- 4) Disabilitas sebab faktor psikologi.

Disabilitas mental merupakan gangguan yang terjadi pada seseorang akibat tekanan mental yang dialami seseorang dan kondisi seseorang tersebut dalam keadaan tidak stabil, sehingga mentalnya tertekan dan mengalami disabilitas mental tersebut. Disabilitas mental selayaknya orang normal, hanya saja dalam hal emosionalnya tidak stabil dan naik turun. Emosinya yang sangat labil, selalu mengalami kekecewaan dan selalu tidak merasa bahagia, bahkan seseorang yang terkena disabilitas mental kerap sekali ingin melakukan bunuh diri. Disabilitas mental itu bisa disembuhkan dengan melalui pengobatan pada psikologinya melalui psikiater atau pengobatan pada dokter kejiwaan.

¹⁷Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm. 69.

¹⁸Undang undang No 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Analisis Perceraian Akibat Disabilitas Mental Pasca Pernikahan Perspektif Hak Asasi Manusia Adnan Buyung Nasution

Perceraian akibat disabilitas mental pasca pernikahan merupakan sebuah perceraian yang terjadi dengan alasan gugatan yang diajukan ke pengadilan sebab salah satu dari suami atau istri mengalami disabilitas mental setelah pernikahan, yang sebelum pernikahan suami atau istri dalam keadaan sehat secara lahir dan batinnya. Tekanan yang terjadi hingga mengakibatkan terguncangnya mental suami maupun istri, biasanya disebabkan karena percekocokan yang terjadi hingga kesehatan mental suami atau istri itu tidak bisa menahan emosionalnya. Mengakibatkan emosional yang meledak hingga masuk dalam kategori disabilitas mental dalam ranah psikososial.

Penyandang disabilitas mental dalam psikososial itu masih bisa disembuhkan. Karena penyandang disabilitas mental itu masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Hanya saja emosional dalam dirinya naik turun kapan saja, ketika masih dalam proses penyembuhan.¹⁹

Dalam kehidupan rumah tangga haruslah saling berusaha mempertahankan ikatan pernikahan yang sudah terjalin. Penyakit yang mengenai pasangan suami ataupun istri haruslah ada usaha untuk membawa berobat. Seperti penyandang disabilitas mental yang menderita seorang istri dalam kasus ini, seorang suami haruslah membawanya berobat ke psikiater atau ke dokter gangguan kejiwaan. Agar istrinya bisa sembuh dan bisa menjalani kehidupan dalam rumah tangga secara normal seperti awal hubungan pernikahan berlangsung. Namun, pada kenyataannya ketika seorang istri menderita disabilitas mental malah diceraikan. Bukankah syarat untuk bercerai dalam peraturan perundang-undangan mengatur bahwa seseorang bisa bercerai dengan alasan sakit yang susah disembuhkan. Disabilitas mental ini suatu penyakit mental yang sangat besar kemungkinan untuk sehat kembali dengan penanganan seorang psikiater atau dokter kejiwaan. Proses kesembuhan pun antara waktu 3 minggu hingga 3 bulan saja.²⁰

Perceraian yang terjadi pada penyandang disabilitas mental sering terjadi. Mereka sangat memperhatikan, sebab ketika sehat mau tapi ketika sakit di ceraikan. Bukankah

¹⁹Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 76.

²⁰Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015), hlm. 113.

ini termasuk dalam diskriminasi terhadap kaum minoritas, yang salah satunya yaitu penyandang disabilitas mental. Perceraian yang terjadi mengakibatkan tekanan dalam jiwanya semakin tinggi dan dalam sebuah perceraian bukan hanya istri atau suami saja, ada anak yang lahir dalam sebuah pernikahan.²¹

Dalam undang-undang perkawinan sudah jelas bahwa perceraian itu sah, jika terucap talak di depan majelis hakim dan telah diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Agama. Dilihat kembali pada alasan-alasan perceraian yang telah ditulis dalam surat gugatan. Sangat jelas bahwa tidak semua alasan perceraian itu ditelaah kembali oleh para penggugat. Persidangan perihal perceraian itu selalu ada nasihat yang diberikan oleh hakim kepada penggugat agar rukun kembali. Sayangnya para penggugat dalam kasus ini sangatlah tega untuk menceraikan suami/istrinya yang terkena penyandang disabilitas mental. Padahal kebanyakan dalam kasus disabilitas mental yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu disebabkan oleh pasangannya sendiri. Akibat dari tekanan yang terjadi, hingga mentalnya sakit dan menjadi penyandang disabilitas mental.²²

Berbicara tentang hak seorang penyandang disabilitas mental. Mereka penyandang disabilitas mental mempunyai hak yang sama selayaknya manusia normal. Bahkan mereka mempunyai perlakuan khusus di manapun dalam peraturan perundang-undang disabilitas. Namun, kebanyakan manusia sering mendiskriminasi penyandang disabilitas mental. Mengapa demikian bisa terjadi, sebab pemerintahan tidak andil dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang disabilitas.

Undang-undang Disabilitas No 8 tahun 2016 telah menjamin hak-hak para penyandang disabilitas. Seperti hak untuk berkeluarga dan mendapatkan perawatan dari keluarga. Ada kesempatan untuk mengobati istri/suami yang terkena penyandang disabilitas. Seharusnya sebagai suami istri haruslah ada usaha untuk mengobati suami/istrinya yang sakit, baik sakit secara fisik atau mental. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan rumah tangga terikat janji suci.²³

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 123.

²²Arif Maftuhin, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 2, hlm. 201.

²³Muhammad Julijanto, "Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri", *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1, 2019.

Hak asasi manusia merupakan sebuah instrumen untuk melindungi setiap hak manusia. Dalam hak asasi manusia itu setiap orang berhak untuk hidup, membentuk keluarga dan melangsungkan hidupnya bersama keluarga. Begitupun orang-orang yang menyandang disabilitas mental (gangguan mental) mempunyai hak untuk berkeluarga. Dalam proposal tesis ini akan dibahas tentang akibat disabilitas mental seorang suami maupun seorang istri setelah pernikahan.²⁴

Dalam direktorat putusan Mahkamah Agung, ada ± 4189 kasus tentang perceraian akibat gangguan mental.²⁵ Gangguan mental atau biasa disebut dengan disabilitas mental merupakan penyakit mental kejiwaan seseorang yang bisa disembuhkan dengan penanganan tepat oleh seorang profesional dalam penanganan gangguan mental. Sehingga dalam hal ini perlu dipertegas lagi bahwa seseorang yang disabilitas mental itu bisa disembuhkan. Perundang-undangan perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam yang membolehkan seseorang bercerai atau berpoligami dengan sebab cacat tidaklah condong pada seseorang yang disabilitas mental, karena disabilitas mental bisa disembuhkan.

Penyandang disabilitas mempunyai peraturan khusus atau *les specialis*, yaitu Undang-undang No. 8 tahun 2016 sangat komprehensif dalam mengatur hak penyandang disabilitas. Namun Undang-undang tersebut tidak cukup menjamin sistem hukum penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, khususnya terkait dengan kebutuhan prosedur beracara dalam sistem peradilan. Pada kenyataannya dalam sistem peradilan masih bersifat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas mental. Termasuk dalam kasus Putusan nomor 2352/pdt.g/2020/pa.kab.mlg dan putusan nomor 733/pdt.g/2021/pa.sda merupakan putusan perceraian. Yang mana, para tergugat dalam dua putusan itu tidak hadir dengan alasan tidak layak untuk dimintai keterangan dan tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan penyandang disabilitas mental. Padahal orang yang menyandang disabilitas mental yang masih dalam tingkatan

²⁴Tri Abdullah Wahyudi, "Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2016.

²⁵Direktorat Putusan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gangguan%20mental&jenis_doc=putusan&tp=0&t_upl=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf, diakses pada tanggal 7 Mei 2021.

ringan itu masih bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa dimintai keterangan atau pertanyaan-pertanyaan dari para hakim.

Pasal 28D Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Namun pada kenyataannya, masyarakat masih belum bisa mengakui hak-hak orang disabilitas dan masih bersikap diskriminasi pada penyandang disabilitas. Padahal pasal 28D UUD 1945 menyatakan larangan praktik diskriminasi atas nama apapun dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan jaminan terhadap peradilan yang *fair*, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel dan pengakuan kesetaraan disabilitas berhadapan dengan hukum. Semua itu merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhinya.

Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa prinsip-prinsip mendasar dalam HAM itu tidak dapat diingkari. Karena prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sangat mendasar namun tidak seragam dalam pelaksanaannya.²⁶ Sehingga dalam hal ini, prinsip-prinsip HAM sangat diperlukan penerimaan dan pengakuan. Dalam prinsip-prinsip haruslah terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia sesuai dengan instrument hukum HAM internasional ada empat, yaitu universal, tak berbagi, saling bergantung dan saling terkait. Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution hal terpenting dalam HAM ada tiga prinsip, yakni:

1. Prinsip Kesetaraan

HAM merupakan kesetaraan, kesepadanan dan kesejajaran. Prinsip HAM yaitu individu yang berstatus sejajar harkat serta martabatnya. Manusia mempunyai kesejajaran dalam HAM. Berbagai macam diskrepansi yang menempel pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia tidak sejajar. Kesejajaran dimaknai dengan perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama itu patut diperlakukan dengan keselarasan. Kesetaraan selaku prasyarat absolut dalam negeri demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kemungkinan, kesetaraan pembelajaran, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* serta perihal bernilai dalam hak asasi manusia.²⁷

²⁶Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 31.

²⁷Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 35.

2. Prinsip Non Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi atau non diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Akibatnya diskriminasi merupakan sebuah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya setara. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini diskriminasi ada dua bentuk, yaitu:

- a) Diskriminasi langsung, yakni ketika seseorang langsung ataupun tidak langsung diperlakukan dengan cara tidak adil dari lainnya.
- b) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.²⁸

3. Prinsip Kewajiban Positif Negara

Prinsip peranan positif negara garis bagi hukum HAM internasional jika seseorang yakni pihak yang melakukan diskriminasi dengan melanggar HAM sebaliknya negara berposisi didepan sebagai pelindung serta peranan pada HAM, yaitu peranan buat memelihara, menjamin serta menggenapi HAM tiap pribadi. Prinsip peranan positif negara buat memelihara hak-hak spesifik. Sebuah negara tidak dapat dengan cara berencana melalaikan hak-hak serta kemandirian-kebebasan. Negara diasumsikan mempunyai peranan buat memelihara dengan cara aktif serta meyakinkan terpenuhinya hak-hak serta kebebasan-kebebasan. Negara dapat memberikan kebebasan serta sedikit memberikan penyekatan. Negara harus membuat sebuah peraturan hukum serta mengambil langkah-langkah buat memelihara dengan cara penegakan hukum aturan hak-hak serta kebebasan-kebebasan yang sanggup diperoleh oleh negeri.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak asasi manusia pemerintah dan penegak hukum wajib melakukan harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan perkawinan dan undang-undang pemenuhan hak-hak disabilitas. Sebab dalam kasus ini semakin banyak orang yang terkena mentalnya akibat

²⁸Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 38.

²⁹Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 41.

perlakuan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, hingga terkena disabilitas mental. Apalagi dalam hal perceraian yang sangat mudah, menjadikan kebanyakan orang mempermainkan pernikahan.

Dalam hal penegakan hukum atas pemenuhan hak-hak disabilitas pun sangat perlu harmonisasi juga kepada masyarakat. Agar tidak ada lagi orang yang melakukan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas mental. Sebab, semakin penyandang disabilitas mental terdiskriminasi semakin mereka sukar untuk sembuh. Karena mereka penyandang disabilitas mental bisa cepat sembuh itu dikarenakan banyaknya dukungan dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu ketika dalam kehidupan rumah tangga terjadi konflik dan salah satu terkena mentalnya. Lebih baik segera dibawa ke psikiater atau dokter kejiwaan. Karena dari situ terlihat bahwa ada rasa usaha sebagai suami/istri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sedang di uji atas sebuah kesabaran dalam hadapi ujian kehidupan rumah tangga.

Analisis Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61

Dalam Surah An-Nur menjelaskan tentang perolehan hak yang sama di mata Allah. Termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama. Dengan adanya hak yang sama sehingga menyerukan kepada masyarakat bahwa tidak boleh membeda bedakan antar sesama umat manusia, memperlakukan sama terhadap setiap manusia. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah semata mata tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt dan berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah. Firman Allah yang membahas memperoleh hak yang sama di mata Allah dalam Surah An-Nur ayat 61.

Selama ini penyandang disabilitas sering mendapatkan diskriminasi. Baik secara eksplisit maupun implisit. *Judge* ini muncul akibat pengaruh dari golongan bahwa penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan tidak mampu melakukan berbagai hal dengan baik. Bahkan penyandang disabilitas itu masuk dalam kaum minoritas marjinal menurut masyarakat. Padahal mereka mempunyai hak yang sama di mata Allah dan di mata hukum Allah.

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan diskriminasi tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena Rasulullah di utus oleh Allah untuk membawa nilai-nilai kesamaan dan kesetaraan antar sesama makhluk Allah Swt. Allah Swt ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak diperhatikan, termasuk penyandang disabilitas mental. Islam juga

mengajarkan setiap orang terlepas dari warna kulit, kesukuan, bahasa, kebangsaan dan kemampuan semuanya memiliki hak yang sama. Hak yang sama atas hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan hak untuk hidup damai serta bahagia. Dikarenakan banyak sekali *judge negative* terhadap disabilitas mental, menyebabkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh mereka itu tidak terealisasi yang mengakibatkan mencederai nilai-nilai ajaran Islam.³⁰

Menurut Quraish Shihab, kandungan surah An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa: *“Tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban kewajibannya yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskannya menggunakan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit melakukan kewajibannya orang sehat yang penyakitnya itu menjadi penghalang atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa dan shalat.”*³¹

Dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap kewajibannya orang disabilitas fisik, disabilitas psikis, disabilitas sensorik dan disabilitas mental itu wajib melakukan kewajibannya. Mereka diberikan keringanan oleh Allah dalam hal melakukan kewajibannya. Karena dianggap dalam keadaan sakit oleh Allah, sehingga diberikan keringanan dalam setiap kewajiban dalam hal-hal beribadah.

Mereka penyandang disabilitas mental yang masih rendah tingkatannya mereka masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Sehingga ketika dianalisis menggunakan ayat ini mereka termasuk orang-orang yang sangat kuat. Karena dalam keadaan sakit mental pun mereka masih bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Hanya saja mereka akan kembali sakit ketika mental mereka tertekan akibat tekanan dari ruang lingkup penyandang disabilitas yang tidak bisa mendukung atas kesembuhannya. Karena kebanyakan disabilitas mental itu sering diganggu oleh ruang lingkungannya sendiri, salah satunya yaitu ruang lingkup keluarga yang masih kurang memperhatikan dan sabar dalam merawat penyandang disabilitas mental. Padahal disabilitas mental itu bisa cepat sembuh jika ada dukungan dari ruang lingkup terdekatnya. Termasuk suami/istrinya dan ruang lingkup keluarga terdekat lainnya.

³⁰Syaikh Al-'Allamah, Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017).

³¹ Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 61.

Surah An-Nur ayat 61 ini menegaskan pula bahwa “tidak ada pula halangan bagi diri kamu sendiri, untuk makan bersama-sama mereka yang memiliki udzur itu, karena mereka tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah, baik itu di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu laki-laki atau di rumah manapun yang telah diizinkan.”³²

Lanjutan penjelasan dalam ayat tersebut mengartikan bahwa ketika orang normal dan orang yang sakit itu bisa makan bersama-sama. Termasuk orang yang mengalami disabilitas mental pun bisa berkumpul dengan keluarganya tanpa ada jarak dan tanpa membeda-bedakan antara orang normal dan orang yang sakit disabilitas mental. Bahkan, kebersamaan dalam keluarga itulah yang bisa meningkatkan penyandang disabilitas mental itu cepat sehat kembali seperti semula.

Dari penjelasan Surah An-Nur ayat 6 mempunyai 3 poin, yaitu:

- 1) Tidak ada dosa bagi penyandang disabilitas mental, disabilitas fisik, disabilitas sensorik atau orang yang sakit lainnya, jika tidak mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna karena kesulitan yang diakibatkan oleh disabilitasnya atau sebab sakitnya.
- 2) Tidak berdosa seseorang yang makan bersama dengan penyandang disabilitas dan orang yang sakit di manapun dan bagaimanapun keadaannya bisa makan bersama.
- 3) Ketika seseorang masuk ke rumahnya sendiri maupun masuk ke rumah orang lain sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah tersebut.

Asbabun Nuzul dalam ayat ini bahwa pada zaman jahiliyah kebanyakan orang-orang tidak mau makan bersama dengan orang penyandang disabilitas mental dan orang sakit. Karena mereka khawatir jika penyakit yang diderita itu menular dan merasa terganggu ketika bersama-sama makan dalam tempat dan waktu yang bersamaan dengan penyandang disabilitas.³³

Orang-orang yang sungkan makan bersama penyandang disabilitas karena takut mendzalimi mereka. Sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai isyarat bahwa diperbolehkannya makan bersama-sama dengan orang yang sakit dan penyandang

³²Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

³³Quraish Shihab, *Mencintai Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 77.

disabilitas. Allah juga memerintahkan agar seseorang tidak sungkan untuk makan di rumah keluarga maupun kerabatnya.³⁴

Menurut Al-Maghribi dalam tafsirnya, ayat Allah dalam Surah An-Nur ayat 61 ini menjelaskan bahwa orang buta, orang pincang, orang disabilitas mental dan orang yang sakit lainnya itu tidak berdosa jika makan bersama-sama dengan orang yang sehat. Tidak dosa pula makan di rumah keluarga dan kerabatnya.³⁵

Penulis menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Sehingga jangan mempunyai pemikiran yang negatif terhadap mereka yang penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental. Dalam hal perceraian pun sebaiknya ada usaha untuk mengobati suami/istri yang sakit disabilitas mental. Agar tidak menjadikannya semakin menderita dan semakin tertekan mentalnya. Karena mereka penyandang disabilitas itu sangat membutuhkan dukungan dari ruang lingkungannya sendiri, termasuk ruang lingkup keluarga dan ruang lingkup masyarakat sekitarnya. Semakin mereka merasa mendapat dukungan untuk sembuh, maka semakin membaik dan cepat sembuh pula mereka. Perlu diingat kembali bahwa Islam datang untuk merubah semua pola pikir yang negatif dan buruk. Islam datang membawa kesetaraan dan sangat menentang segala bentuk diskriminasi.

SIMPULAN

Pernikahan mempunyai tujuan untuk sakinah dan mendapatkan ridha Allah Swt. Sehingga dalam pernikahan para penyandang disabilitas itu sah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pernikahan sesuai dengan regulasi hukum positif dan hukum Islam. Perceraian pun memang diperbolehkan jika mashlahat jauh lebih baik diambil ketimbang kemudharatan. Namun, konteks permasalahan di awal bahwa ketika menjadi suami istri haruslah saling menerima. Bukan menceraikan ketika pasangan dalam keadaan sakit, sebab dalam pernikahan haruslah saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.

Penegakan hukum serta pemenuhan hak-hak asasi manusia pemerintah dan penegak hukum wajib melakukan harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan perkawinan dan undang-undang pemenuhan hak-hak disabilitas. Sebab dalam kasus ini semakin

³⁴Quraish Shihab, *Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surat-surat Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 87.

³⁵Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 92.

banyak orang yang terkena mentalnya akibat perlakuan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, hingga terkena disabilitas mental. Apalagi dalam hal perceraian yang sangat mudah, menjadikan kebanyakan orang mempermainkan pernikahan.

Dalam Surah An-Nur ayat 61 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Sehingga jangan mempunyai pemikiran yang negative terhadap mereka yang penyandang disabilitas, terutama disabilitas mental. Perceraian yang dialami penyandang disabilitas mental itu menjadikan mereka semakin terbebani mentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanah, Yayuk. 2020. *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-undang*, Jurnal Syntax Admiration Vol 1, No 7, November.
- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 61.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali yusuf, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Aziz, Abdul. 2014. *Buku Daras Fiqh Munakahat*. Surakarta: Fakultas Syari'ah.
- Direktorat Putusan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gangguan%20mental&jenis_doc=putusan&tp=0&t_upl=2021&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Husni. 2020. *Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Perceraian*. Makassar: UIN Alauddin.
- Idris, Mohammad. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julijanto, Muhammad. 2019. "Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri", *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 6 Nomor 1.
- Linawati, Iis. 2017. *Perceraian Perkawinan Karena Istri Gangguan Jiwa: Studi Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Humani Vol. 7 No 3 Desember.

- Maftuhin, Arif, 2010 “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, (Yogyakarta), Vol. 3 Nomor 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2019. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Depok: MaPPI FHUI.
- Nasution, Adnan Buyung. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Nasution. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursyamsi, Fajri. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Ramayulis. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramulyo, Mohamad Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974*. Jakarta, Bumi Aksara, 2004.
- Rusyd, Ibnu. 2017. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Shihab, Quraish. 2017. *Perempuan, Mencintai Al Qur'an, Makna, Tujuan dan Pelajaran Dari Surat-surat Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sobur, Alex. 2013. *Psikologi Umum*. Bandung: Out Setia.
- Soemiyati. 2016. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subki, Ali Yusuf. 2013. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Syaikh al-'Allamah, Muhammad. 2017. *Fiqih Empat Mazhab*”, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi.
- Tiara, Eka.2018. *Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa*. Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin.
- Tihami. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahyudi, Tri Abdullah. 2016. “Universalitas dan Partikularitas Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 1.